

STANDAR PELAYANAN

03122- Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Skala : Usaha Kecil, Menengah, dan Besar
Luas Lahan : Tidak diatur
Tingkat Risiko : Tinggi
Parameter : -Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas, Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas, Sampai dengan 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota, Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota (Usaha Kecil, Menengah)
-PMA (Usaha Besar)

Masa Berlaku : 1 Tahun

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Surat Izin Usaha Perikanan;
- Buku Kapal Perikanan;
- Menyampaikan Informasi:
- Daerah penangkapan ikan;
- Alat penangkapan ikan;
- Pelabuhan pangkalan;
- Ukuran kapal.
- Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
- Surat Izin Usaha Perikanan;
- Buku Kapal Perikanan;
- Daerah penangkapan ikan; dan
- Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Perikanan dan Pangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555